



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
  - b. bahwa dalam rangka penjabaran lebih lanjut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu pengaturan yang lebih komprehensif mengenai Pembentukan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Negara RI Nomor 4168):
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 sei E).

10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam. (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 3 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM**  
**Dan**  
**WALIKOTA PAGAR ALAM.**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR  
ALAM.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Pembentukan Peraturan Daerah.

7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
10. Pembentukan Peraturan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang sistematis guna membentuk Peraturan Daerah melalui proses, norma, dan teknik perancangan yang baik meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, penyebarluasan dan sosialisasi.
11. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
13. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.
14. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan

15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat

## BAB II

### PRODUK HUKUM KOTA PAGAR ALAM

#### Pasal 2

Produk hukum Kota Pagar Alam berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan

#### Pasal 3

Produk hukum daerah Kota Pagar Alam yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :

- a. perda;
- b. perkada;
- c. PB KDH; dan
- d. Peraturan DPRD.

#### Pasal 4

- (1) Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah peraturan walikota Pagar Alam.
- (2) PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah peraturan bersama walikota Pagar Alam.

#### Pasal 5

Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah peraturan DPRD Kota Pagar Alam.

Pasal 6

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :

- a. Keputusan kepala daerah;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan badan kehormatan DPRD.

BAB III

ASAS PEMBENTUKAN, MATERI MUATAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 7

Pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap Peraturan Daerah harus dibentuk oleh DPRD dan Walikota;
- c. kesesuaian antara jenis, materi muatan dan bentuk, yaitu dalam pembentukan Peraturan Daerah harus sesuai antara jenis, materi muatan dan bentuk yang tepat;
- d. dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan dan manfaat dalam mendorong percepatan pembangunan Kota Pagar Alam, mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- f. kejelasan rumusan, yaitu sistematika, terminologi, dan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan; dan
- g. keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua

### Materi Muatan

#### Pasal 8

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah yaitu seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi Daerah.
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi materi-materi yang:
  - a. memberikan beban kepada masyarakat;
  - b. mengurangi kebebasan masyarakat;
  - c. membatasi hak-hak masyarakat;
  - d. melindungi masyarakat dan memberikan jaminan kepastian hukum;
  - e. hal-hal yang merupakan atribusi atau delegasi dari Peraturan Daerah lain atau peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi;
  - f. penetapan pembiayaan Daerah;

- g. pembentukan SKPD;
- h. pengaturan kondisi khusus Daerah;
- i. aspirasi masyarakat Daerah; dan
- j. kebutuhan Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Daerah.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 9

Ruang lingkup pembentukan Peraturan Daerah, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. pengesahan atau penetapan;
- e. pengundangan;
- f. penyebarluasan.

BAB IV

KEBIJAKAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 10

Kebijakan pembentukan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam dalam rangka:

- a. membentuk Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. menyempurnakan Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman;
- c. mempercepat proses penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah yang telah terprogram dan membentuk Peraturan Daerah yang diperintahkan oleh undang-undang;

- d. membentuk Peraturan Daerah yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. membentuk Peraturan Daerah sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman;
- f. memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara tegas, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
- g. menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara, guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi, kepastian hukum dan keadilan.

## BAB V

### PERENCANAAN, PENYUSUNAN RENCANA PERDA DAN PENYUSUNAN PROPEMPERDA

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Peraturan Daerah

#### Pasal 11

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.

Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Propemperda  
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam

Pasal 12

Walikota menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau;
  - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
    - 1) kewenangan;
    - 2) materi muatan; atau
    - 3) Kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh bagian hukum kepada Walikota melalui Asisten Bidang Pemerintahan Umum dan sekretaris daerah.

Pasal 14

Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Propemperda  
di Lingkungan DPRD

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Propemperda Kota Pagar Alam

Pasal 16

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.

- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum berdasarkan kriteria:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.

#### Pasal 17

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. APBD.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
  - d. akibat pembatalan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk perda kota; dan

- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

#### Pasal 18

Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:

- a. penataan kecamatan; dan
- b. penataan desa.

### BAB VI

#### PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

##### Bagian Kesatu

##### Penyusunan Rancangan Perda

#### Pasal 19

Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda dilakukan berdasarkan Propemperda.

#### Pasal 20

Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah.

#### Paragraf 1

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan  
dan/atau Naskah Akademik

#### Pasal 21

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan bagian hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda.

#### Pasal 22

- (1) Bagian hukum melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan perda yang diterima dari perangkat daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian hukum melalui sekretaris daerah menyampaikan kembali naskah akademik rancangan perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Walikota memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan perda, Walikota membentuk tim penyusun rancangan perda yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Walikota;
  - b. sekretaris daerah;
  - c. SKPD pemrakarsa;
  - d. Bagian Hukum;
  - e. SKPD terkait; dan
- (4) Walikota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.

Pasal 24

Dalam penyusunan rancangan perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) melaporkan kepada sekretaris daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 26

Rancangan perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 27

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Walikota melalui sekretaris daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 28

- (1) Sekretaris daerah menugaskan kepala bagian hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 29

- (1) Sekretaris daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda.

- (2) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Walikota.

### Paragraf 3

#### Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

#### Pasal 30

Rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

#### Pasal 31

- (1) Rancangan perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
  - b. daftar nama; dan
  - c. tanda tangan pengusul
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.

- (4) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

#### Pasal 32

Dalam hal rancangan perda mengatur mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan perda; atau
- c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,

penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

#### Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.

#### Pasal 34

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan perda kepada pimpinan DPRD.

#### Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

#### Pasal 36

Rancangan perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 37

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

BAB VII  
PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH

Pasal 38

Pembahasan rancangan perda yang berasal dari Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada pimpinan DPRD.

Pasal 39

- (1) Surat pengantar walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur,yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.
- (2) Dalam hal rancangan perda yang berasal dari walikota disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.

Pasal 40

Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, perangkat daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 41

- (1) Walikota membentuk tim dalam pembahasan rancangan perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan perda di DPRD kepada gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 42

Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada walikota.

Pasal 43

- (1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur,  
yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.
- (2) Dalam hal rancangan perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.

Pasal 44

Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 45

- (1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 46

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal rancangan perda berasal dari walikota dilakukan dengan:
  - 1) penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
  - 2) pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan
  - 3) tanggapan dan/atau jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
  - 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
  - 2) pendapat gubernur terhadap rancangan perda; dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat gubernur.
  - 3) pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 47

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  - 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
  - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
- b. pendapat akhir walikota.

Pasal 48

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a angka 2) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan walikota, rancangan perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 49

- (1) Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh walikota, disampaikan dengan surat gubernur disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 50

- (1) Rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh walikota.
- (3) Rancangan perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

BAB VIII  
PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM  
DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Pasal 51

Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.

Pasal 52

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan fasilitasi terhadap rancangan perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.
- (3) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.

Pasal 53

- (1) Fasilitasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima rancangan perda.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Dalam Negeri melalui gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap rancangan perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.

Pasal 54

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) untuk kabupaten/kota dibuat dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama gubernur tentang fasilitasi rancangan perda kabupaten/kota.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk penyempurnaan rancangan

produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

## BAB IX EVALUASI RANCANGAN PERDA

### Pasal 55

- (1) Gubernur melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota sesuai dengan:
  - a. undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan
  - b. peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Evaluasi rancangan perda sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. pajak daerah;
  - e. retribusi daerah; dan
  - f. tata ruang daerah.
- (3) Evaluasi rancangan perda sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. rencana pembangunan industri; dan
  - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

### Pasal 56

- (1) Walikota menyampaikan rancangan perda kota kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Walikota yang mengatur tentang:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. pajak daerah;

- e. retribusi daerah;
  - f. tata ruang daerah;
  - g. rencana pembangunan industri kota; dan
  - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (2) Walikota menyampaikan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 57

- (1) Rancangan Perda kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh walikota.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kota tentang:
- a. pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
  - b. tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
- (3) Konsultasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk penyampaian keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda kota untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Konsultasi rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Kementerian Dalam Negeri dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.

Pasal 58

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan perda dan/atau kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi rancangan perda kabupaten/kota yang mengatur tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

NOMOR REGISTER

Bagian Kesatu

Nomor Register Terhadap Rancangan Perda Yang dievaluasi

Pasal 59

- (1) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Bagian Kedua  
Nomor Register Terhadap Rancangan Perda  
Pasal 60

Walikota wajib menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan noreg perda.

Pasal 61

Walikota mengajukan permohonan noreg kepada gubernur setelah walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).

Pasal 62

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan noreg rancangan perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan perda diterima.
- (2) Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
- (3) Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan gubernur untuk evaluasi kota dilaksanakan.
- (4) Dalam hal kepala daerah tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

- (5) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (6) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 63

- (1) Rancangan perda yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala menyampaikan laporan perda kabupaten/kota yang telah mendapatkan noreg kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Pasal 64

Pemberian noreg perda kota dilaksanakan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum Provinsi.

Pasal 65

Pemberian noreg rancangan perda ditetapkan perangkat daerah yang membidangi hukum.

Pasal 66

- (1) Pemberian noreg rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 disampaikan dengan cara:
  - a. secara langsung disertai dengan *softcopy* raperda dalam bentuk *pdf*, pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* rancangan perda dan/atau Pengiriman melalui surat elektronik/*email* terhadap rancangan perda kepada Gubernur melalui Biro Hukum Provinsi.

- b. penyampaian surat permohonan register dari kepala bagian hukum kota.
- (2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
    - a. rancangan perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri kabupaten/kota dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten/kota.
  - (3) Rancangan perda yang telah diberikan noreg dikembalikan kepada walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

## BAB XI

### PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

#### Bagian Kesatu

#### Penetapan

#### Paragraf 1

#### Perda

#### Pasal 67

Rancangan perda yang telah diberikan noreg disampaikan gubernur kepada walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

#### Pasal 68

- (1) Penandatanganan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan oleh kepala daerah.
- (2) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala daerah.

Pasal 69

- (1) Penandatanganan Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. DPRD
  - b. Sekretaris daerah;
  - c. Bagian hukum; dan
  - d. SKPD pemrakarsa.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 70

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap perda dilakukan oleh kepala bagian hukum Kota Pagar Alam
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.

Bagian Ketiga

Pengundangan

Pasal 71

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 72

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 73

- (1) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (2) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 74

- (1) Sekretaris daerah mengundang perda.
- (2) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian sekretaris daerah.

Pasal 75

Perda dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi bagian hukum.

Bagian Keempat  
Autentifikasi

Pasal 76

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota untuk perda.

Pasal 77

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota dengan perangkat daerah pemrakarsa.

BAB XII  
PENYEBARLUASAN

Pasal 78

- (1) Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 79

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan

penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.

- (3) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

#### Pasal 80

Penyebarluasan perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.

#### Pasal 81

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

#### Pasal 82

- (1) Kepala daerah wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan perda dan perkada yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk walikota.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

- (4) Program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 83

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perda.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan perda.

### BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 84

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan perda kabupaten/kota oleh bagian hukum.

#### Pasal 85

- (1) Perda kabupaten/kota menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 86

- (1) Setiap tahapan pembentukan perda mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan perda dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

#### Pasal 87

- (1) Pemerintah daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau DPRD kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi.
- (3) Dalam hal Pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau DPRD kabupaten/kota melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari pemerintah provinsi.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai:
  - a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  - b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
  - c. Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,  
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 89**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 16 Mei 2016

**WALIKOTA PAGARALAM**

dto

**IDA FITRIATI BASJUNI**

Diundangkan di Pagar Alam

Pada Tanggal : 18 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

dto

**SAFRUDIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 2**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA  
SELATAN: 4 / PA/ 2016**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR .....TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA**

**A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH DAERAH KOTA  
PAGAR ALAM**

PERANGKAT DAERAH .....

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMP ALAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UEAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,.....

(.....)



### C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukanya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

**WALIKOTA PAGARALAM**

dto

**IDA FITRIATI BASJUNI**

## LAMPIRAN II

### PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR .....TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

#### TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
BAB VI	PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

##### A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang

menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

#### B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

#### C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

#### D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

## 2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian teoretis.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan

Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

### 3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

### 4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan

d. Ketentuan peralihan.

## 6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

### A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

### B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik

## 8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

**WALIKOTA PAGARALAM**

dto

**IDA FITRIATI BASJUNI**

**LAMPIRAN III**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR .....TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM**



**WALIKOTA PAGAR ALAM  
PROVINSI SUMATER SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG**

**(nama Peraturan Daerah)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

Menimbang: a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
dan  
WALIKOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

WALIKOTA PAGAR ALAM),

tanda tangan  
NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

tanda tangan  
NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama kabupaten/kota)  
TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN: ...(Nomor Urut Perda), ... (Nomor Urut Penyampaian Perda KOTA PAGAR ALAM) / ...(Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD  
NAMA  
NIP

**B. PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM**



WALIKOTA PAGAR ALAM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati/Walikota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
2.....;  
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG... (Judul).

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

**BAB II**

**Bagian Kesatu**

.....  
**Paragraf 1**

**Pasal ..**

**BAB ...**

**Pasal ...**

BAB ...  
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal ...

Peraturan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati/Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal

WALIKOTA PAGAR ALAM

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA AGAR ALAM,

(Nama)

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD  
NAMA  
NIP

**C. PERATURAN BERSAMA WALIKOTA PAGAR ALAM**



WALIKOTA PAGAR ALAM  
BUPATI..... (Nama Kabupaten/Kota)  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BERSAMA WALIKOTA PAGAR ALAM  
DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)  
NOMOR ... TAHUN ...  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALOKOTA PAGAR ALAM DAN  
BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

- Menimbang : a. bahwa.....;  
                  b. bahwa.....;  
                  c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1. ....;  
                  2. ....;  
                  3. dan seterusnya.....;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA WALIKOTA PAGAR ALAM  
DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)  
TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

**BAB II**

**Bagian Pertama**

.....

**Paragraf 1**

**Pasal ..**

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota pagar Alam dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di ...  
pada tanggal

WALOKOTA PAGAR ALAM

BUPATI/WALIKOTA...,  
(Nama Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan  
Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PAGAR ALAM,

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama  
Kab/Kota)

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ... NOMOR ...  
BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ...  
NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD  
NAMA  
NIP

**D. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA PAGAR ALAM**



PIMPINAN DPRD KOTA PAGAR ALAM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DPRD KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan DPRD Kota Pagar Alam)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KOTA PAGAR ALAM),

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG ...(Nama Peraturan DPRD Kota Pagar Alam).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

BAB II  
...  
Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)  
Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota ...

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KETUA DPRD, (ATAU WAKIL KETUA  
DPRD) KOTA PAGAR ALAM,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KOTA PAGAR ALAM,

TTD  
NAMA  
NIP

**E. KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM**



WALIKOTA PAGAR ALAM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN)

KEPUTUSAN WALOKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Judul Keputusan Walikota)

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa.....; ;  
b. bahwa.....; ;  
c. dan seterusnya.....; ;
- Mengingat : 1. ....; ;  
2. ....; ;  
3. dan seterusnya.....; ;
- Memperhatikan : 1. ....; ;  
2. ....; ;  
3. dan seterusnya.....; ;  
(jika diperlukan)

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :  
KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
WALIKOTA PAGAR ALAM,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD  
NAMA  
NIP

**F. KEPUTUSAN DPRD KOTA PAGAR ALAM**



PIMPINAN DPRD KOTA PAGAR ALAM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG

(Judul Keputusan DPRD Kota Pagar Alam)

PIMPINAN DPRD KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1. ....;
2. ....;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;  
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :  
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD  
KOTA PAGAR ALAM,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KOTA PAGAR ALAM.

TTD  
NAMA  
NIP

**G. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA PAGAR ALAM**



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA PAGAR ALAM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA PAGAR ALAM

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kota Pagar Alam

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1. ....;
2. ....;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1. ....;
2. ....;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :  
KELIMA :

Ditetapkan di ...

Pada tanggal ...

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA  
PAGARALAM,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NAMA

NIP

**WALIKOTA PAGARALAM**

dto

**IDA FITRIATI BASJUNI**